

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT DI
PERUSAHAAN LEASING PADA MASA PANDEMI COVID 19: STUDI
PERJANJIAN KREDIT DI PT BIMA FINANCE SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

KHARISMA DITA SETIAWATI

NIM: C100180069


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT DI
PERUSAHAAN LEASING PADA MASA PANDEMI COVID 19: STUDI
PERJANJIAN KREDIT DI PT BIMA FINANCE SURAKARTA

OLEH :
KHARISMA DITA SETIAWATI
C100180069

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 16 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- 1. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M**
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D**
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3. Diana Setiawati, S.H., LL.M.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,

Universitas Muhammadiyah Surakarta





DR. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharisma Dita Setiawati

NIM : C.100.180.069

Alamat : Rejosari RT 01 RW 07 Purwodiningratan, Jebres, Kota Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 16 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Kharisma Dita Setiawati

NIM : C100.180.069

MOTTO

Hidup hanyalah sekali, kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan memanggil untuk kembali padanya maka perbanyaklah berbuat baik dan amalanmu

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, namun harus kita yang menciptakan kesempatan itu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Keluarga tercinta atas doa dan penantiannya serta bimbingan, motivasi dalam mengerjakan skripsi ini agar segera selesai.
3. Sahabat yang selalu support dan memberikan masukan dari mulai awal kuliah sampai lulus kuliah.
4. Kawan-kawan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Almamaterku UMS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KREDIT DI PERUSAHAAN LEASING PADA MASA PANDEMI
COVID 19: STUDI PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI PT BIMA FINANCE**

SURAKARTA

KHARISMA DITA SETIAWATI

C.100.180.069

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100180069@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini mendeskripsikan keabsahan perjanjian pembiayaan dan pertanggungjawaban hukum baik dari kreditur maupun debitur apabila terjadi wanprestasi. Penelitian dilakukan terhadap perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT Bima Finance Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini bermaksud menggambarkan keadaan atau fenomena tentang perjanjian pembiayaan pada perusahaan leasing. perjanjian pembiayaan merupakan hubungan antara pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban untuk membayar kembali uang secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. permasalahan dalam tulisan ini yaitu kredit macet sudah sering terjadi dimasyarakat, hal tersebut dikarenakan faktor terhambatnya ekonomi oleh debitur yang merupakan salah satu bentuk wanprestasi, karena terlambat atau tidak terpenuhinya kredit sebagai bentuk suatu prestasi dalam perjanjian. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi melonjaknya kasus kredit macet dalam perusahaan leasing atau pembiayaan. Bentuk tanggungjawab hukum apabila debitur terlambat atau tidak memenuhi pembayaran atau dapat dikenai bunga ataupun denda tunggakan, namun debitur berpaling dari tanggung jawabnya untuk membayar angsuran maka benda atau barang jaminan dapat disita oleh kreditur. Hasil penelitian ini membahas keabsahan perjanjian pembiayaan dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

This study aims to describe the validity of the financing agreement and the legal liability of both creditors and debtors in the event of a default. The study was conducted on the financing agreement between the debtor and PT Bima Finance Surakarta. This study uses a normative juridical approach and a descriptive type of research, this study intends to describe the situation or phenomenon regarding financing agreements in leasing companies. the financing agreement is a relationship between the party providing the fee as a creditor and the party receiving the fee as the debtor. The party giving the fee is obligated to give a sum of money for the purchase of consumer goods, while the recipient of the fee is obliged to pay back the money in installments to the party providing the fee. The problem in this paper is that bad loans have often occurred in the community, this is due to the factor of economic inhibition by the debtor which is a form of default, due to late or non-fulfillment of credit as a form of achievement in the agreement. The Covid-19 pandemic has affected the soaring number of bad credit cases in leasing or financing companies. The form of legal responsibility if the debtor is late or does not fulfill payments or can be subject to interest or fines in arrears, but the debtor turns away from his responsibility to pay installments, the goods or collateral goods can be confiscated by the creditor. The results of this study discuss the validity of the financing agreement and legal liability in the event of a default in the agreement.

Keywords : Agreement, financing, accountability

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Puji Syukur Atas Rahmat Allah Swt Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perjanjian Kredit Di Perusahaan Leasing Pada Masa Pandemi Covid 19: Studi Perjanjian Kredit Di PT Bima Finance Surakarta”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Keluarga tercinta atas doa dan penantiannya serta bimbingan, motivasi dalam mengerjakan skripsi ini sehingga telah selesai.
3. Teman teman seperjuangan yang selalu support dan memberikan masukan dari mulai awal kuliah sampai lulus kuliah.
4. Kawan-kawan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Almamaterku UMS
6. Pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Somoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khoirot

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 16 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kharisma Dita Setiawati', written in a cursive style.

Kharisma Dita Setiawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
SURAT PERNYATAAN-----	iv
MOTTO-----	v
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	vi
ABSTRAK-----	vii
<i>ABSTRACT</i> -----	viii
KATA PENGANTAR -----	ix
DAFTAR ISI -----	xi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Perumusan Masalah -----	4
C. Tujuan Penelitian -----	5
D. Manfaat Penelitian -----	5
E. Kerangka Pemikiran -----	6
F. Metode Penelitian -----	11
G. Sistematika Skripsi -----	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----	15
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pada Umumnya -----	15
B. Tinjauan Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian -----	30
C. Tinjauan Mengenai Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian ---	36
D. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit atau Pembiayaan -----	38
E. Tinjauan Mengenai Perjanjian dalam Hukum Islam -----	43
F. Profil PT Bima Finance -----	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	54
1. Keabsahan Perjanjian Kredit/ Pembiayaan antara PT Bima Finance dengan Debitur Ditinjau Dari Hukum Indonesia -----	54
2. Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian -----	59
BAB IV PENUTUP -----	68
1. Kesimpulan-----	68
2. Saran -----	70
DAFTAR PUSTAKA -----	71
LAMPIRAN-----	74